

## **TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERUSAHAAN ATAS TINDAKANNYA MELAKUKAN PEMBAKARAN KAWASAN HUTAN**

**Cakra Tona Parhusip**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[cakraparhusips3umsu@gmail.com](mailto:cakraparhusips3umsu@gmail.com) (Corresponding Author)

### **ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha atas pembakaran hutan yang dilakukannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, serta sifat penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer UUKh, UUPPLH dan UUPk serta dianalisis secara kualitatif. Sebuah perusahaan ketika melakukan pembakaran dikawasan hutan baik disengaja atau tidak disengaja, bahkan disengaja demi tujuan untuk membuka lahan baru membuat perkebunan sawit, apabila dilakukan dengan pembakaran maka perusahaan harus bertanggungjawab secara mutlak akibat dari pembakaran tersebut, baik bertanggung jawab secara administrasi, pidana dan ganti kerugian. Dengan dikenakannya pertanggungjawaban mutlak bagi perusahaan, diharapkan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar akan berkurang.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Mutlak, Perusahaan, Pembakaran Kawasan Hutan

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berbagai macam komponen yang saling terkait dalam hutan menjadikan hutan sebagai obyek yang kompleks dan tidak mudah untuk dikelola. Padahal, hutan mampu memberikan manfaat secara lestari apabila dikelola dengan sistem yang benar. Sistem pengelolaan hutan akan terwujud apabila pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan atau Sustainable Forest Management (SFM) (Herianto, 2017:38).

Menurut Idris Sarong Al Mar hutan merupakan serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan (Salim, 1997: 6). Bambang Pamuladi mengatakan hutan merupakan suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (Bambang Pamuladi, 1999: 233).

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUKh) menentukan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Chris Sostom Gintoe, 2019: 31).

Lailan Syaufina menyatakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang paling nyata di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir adalah kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahunnya di berbagai pulau (Lailan Syaufina, 2018: 109). Indonesia mempunyai kawasan hutan terluas kedua di dunia setelah Brazil (Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho et al., 2022: 1). Namun sayangnya, luas hutan Indonesia terus menyusut dari tahun ke tahun. Menurut Riyou Tsujino dkk., Indonesia adalah salah satu negara teratas yang dilaporkan mengalami penurunan hutan primer terbesar selama 15 tahun terakhir (Riyou Tsujino et al., 2016: 335).

Penyebab utama penurunan ini adalah kebakaran hutan dan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan penggunaan non-pertanian lainnya (Aminah et al., 2020: 1). Sejak tahun 1970-an, hutan di Indonesia telah berkurang dari 87% menjadi 50% dari luas daratannya (Asri A. Dwiyahreni et al., 2021: 1235). Indonesia memiliki kawasan hutan tropis kaya keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia dengan total luas hutan sebesar 120 juta hektar, dan dikenal sebagai negara mega keanekaragaman hayati. Namun, pada tahun 2020, hanya 70% dari kawasan ini yang masih berupa hutan (Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho et al., 2022: 1). Salah satu penyebabnya adalah kebakarn hutan.

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2000 hingga 2002 tercatat mencapai 2,6 juta hektar (Evizal Abdul Kadir et.al., 2022: 1551). Selain itu, selama kebakaran yang terjadi antara tahun 2014 dan 2015, sekitar 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar dalam berbagai skala (Eka Wulandari et.al., 2022: 609).

Yayasan Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan (MADANI Berkelanjutan) sepuluh tahun terakhir (2013-2023), kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan, dan pada pada tahun 2014, Karhutla menghancurkan 1.777.577 hektare hutan (Madani, 2025).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; apa saja yang menjadi alasan perusahaan melakukan pembakaran hutan, sanksi apa saja yang dapat diterima perusahaan yang melakukan pembakaran kawasan hutan, dan apa saja yang menjadi pertanggungjawaban mutlak perusahaan karena melakukan pembakaran kawasan hutan?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

(Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Alasan-alasan Perusahaan Melakukan Pembakaran Kawasan Hutan**

Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran kawasan hutan di Indonesia merupakan bencana yang disebabkan oleh beberapa oknum yang disengaja. Akan tetapi, terkadang kebakaran kawasan hutan juga bisa disebabkan oleh faktor alam, meski tidak dapat dipungkiri bahwa bencana kebakaran kawasan hutan yang sudah menjadi agenda tahunan disebabkan oleh faktor manusia. Berikut alasan-alasan terjadinya kebakaran kawasan hutan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025; Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, 2023: 26), diantaranya:

1. Pembukaan lahan perkebunan. Pembakaran hutan dilakukan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan, terutama sawit dan karet. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Namun, jika kebakaran ini merupakan ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa (Ratu Sheebakayla, 2024: 135).
2. Konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan.
3. Protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka.
4. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru, yang dianggap lebih mudah dan murah meski akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.
5. Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan. Hal ini biasa terjadi ketika seorang pendaki gunung atau seseorang yang melakukan perjalanan dalam hutan. Api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran.
6. Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar (Sahat M. Pasaribu dan Supena Friyatno, 2008: 7-8).

## **B. Sanksi Bagi Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Kawasan Hutan**

Di dalam UUKh dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum (termasuk pembakaran) di bidang kehutanan (Salim, H.S., 2013: 147). Sanksi tersebut diantaranya sanksi administratif dan sanksi pidana. Terhadap sanksi ganti rugi nanti dapat dilihat dalam pertanggungjawaban mutlak pihak perusahaan. Berikut penjelasan sanksi tersebut:

### **1. Sanksi administratif.**

Menurut JBJM Ten Berge, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “dalam penerapan instrumen penegakan hukum administrasi adalah melalui pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan (Philipus M. Hadjon, 1996: 337; Victor Juzuf Sedubun dan Muhammad Irham, 2016: 86). Melalui sanksi hukum administrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak asasi manusia yang mendasar bagi semua individu warga negara (Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari, 2020: 117-118). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Permen LH No. 02/2013) pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUKh jo Pasal 273-289 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23/2021) jo Pasal 76 UUPPLH jo Pasal 4 Permen LH No. 02/2013 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUPk), berupa (Sergio M. A. Lasut, Fonnyke Pongkorung, dan Coby E.M. Mamahit, 2022: 10; H. Bachrul Amiq, 2013: 4):

- a. teguran tertulis;
- b. denda administrasi;
- c. paksaan pemerintah;
- d. pembekuan izin lingkungan/perizinan berusaha; atau
- e. pencabutan izin lingkungan/perizinan berusaha.

Terkait sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan. Pasal 80 UUPPLH menyebutkan salah satu bentuk sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah adalah penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kemudian

pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan (Akhmad Zulkifli, 2019: 95):

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2010: 42) mengatakan sanksi paksaan pemerintah bukanlah suatu kewajiban untuk dilaksanakan, tetapi merupakan *vrijebevoegheid* (kewenangan bebas) yang mandiri tidak tergantung pada orang lainnya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, administrasi pemerintah diberi kebebasan untuk memilih apakah akan mengguakan kewenangan ini atau tidak, artinya melakukan perbuatan nyata untuk mekakhiri perbuatan tersebut.

## **2. Sanksi pidana.**

Menurut Mardjono Reksodiputro (1989: 9) korporasi sebagai subjek tindak pidana pembakaran kawasan hutan, memiliki tiga model pertanggung-jawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggung jawab.

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku pembakaran kawasan hutan dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan berikut (Vivi Arfiani Siregar dan Jamri, 2020: 5-9; Choky Immanuel Siregar, Adi Tirto Koesoemo dan Royke Y.J. Kaligis, 2022: 4-5):

### **a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 1 angka 32 UUPPLH menentukan bahwa yang dikatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Merujuk kepada Pasal 69 ayat (1) huruf h, maka setiap orang (baik badan usaha) dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH, akan mendapat sanksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain ketentuan sanksi tersebut di atas, dipertegas kembali untuk pelaku usaha sebagaimana ditentukan pada Pasal 116 UUPPLH, bahwa pelaku usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana maka berdasarkan Pasal 117 UUPPLH, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sedangkan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha, maka berdasarkan Pasal 118 UUPPLH, sanksi pidana tersebut diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Selain sanksi pidana tersebut, badan usaha berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPPLH dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:



- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

**b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d UUKh menegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Yang dimaksud setiap orang disini berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UUKh adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Apabila ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d tersebut dengan sengaja dilanggar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) UUKh akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, apabila dilakukan karena kelalaian maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) di atas, apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (14) UUKh tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

**c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPk, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Yang dikatakan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPk dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sanksi tersebut, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan Pasal 113 UUPk, selain pengurusnya dipidana, korporasinya juga dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. Selain itu, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

**C. Pertanggungjawaban Mutlak Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Kawasan Hutan**

Bentuk pertanggungjawaban mutlak pihak perusahaan diantaranya adalah bertanggung jawab melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dalam UUKh dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai

dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUKh tersebut, dapat diketahui siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penanggung jawab terhadap kerusakan hutan. Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adalah penanggung jawab perbuatan. Penanggung jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi kepada negara. Uang ganti rugi yang diserahkan kepada negara adalah untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, dan tindakan lain yang diperlukan.

Ketentuan ganti rugi juga dapat dilihat dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH tersebut merupakan realisasi asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sanksi ganti rugi yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melakukan pembakaran hutan, berdasarkan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UUPPLH menjadi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak (strict liability) adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup (Syauqi Azmi Syuza Damanik, 2023: 627; Josua Hari M., 2022: 186).

Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sebagaimana ditentukan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pada sistem gugatan ganti rugi dan pertanggungjawaban tertentu ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatigedaad). Pasal 1365 KUHPerdata menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian. Beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 KUHPerdata merupakan kewajiban penggugat (Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2018: 316).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Alasan-alasan terjadinya pembakaran hutan karena pembukaan lahan perkebunan, konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan, protes oleh penduduk lokal, faktor ekonomi masyarakat lokal, meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan, dan kurangnya penegakan hukum.
2. Sanksi bagi perusahaan yang melakukan pembakaran kawasan hutan diantaranya dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administrasi, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan/perizinan berusaha, dan pencabutan izin lingkungan/perizinan berusaha. Sedangkan sanksi pidana berdasarkan UUPPLH diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan UUKh diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila karena kelalaian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam UUPk dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Serta baik dalam UUKh dan UUPk pengurusnya dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
3. Pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan pembakaran di kawasan hutan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

### **B. Saran**

Iharapkan pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencabut izin perusahaannya dan memberikan sanksi denda yang setinggi-tingginya. Bagi pihak perusahaan juga yang melakukan pembakaran hutan seharusnya menghentikan praktik tersebut dan beralih ke metode pembukaan lahan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, mereka perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di kalangan karyawan dan masyarakat sekitar, serta melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).
- Abdul Kadir, Evizal., et al. (2022). Forest Fire Spreading and Carbon Concentration Identification in Tropical Region Indonesia. *Alexandria Engineering Journal*, 61(2), 1551. [https://repository.uir.ac.id/18720/1/J-8\\_AEJ\\_final%20version-min.pdf](https://repository.uir.ac.id/18720/1/J-8_AEJ_final%20version-min.pdf)
- Aminah., et al. (2020). Forest Fires and Management Efforts in Indonesia (a review). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 504(1), 1. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/504/1/012013/pdf>
- Amiq, H. Bachrul. (2013). Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya. <https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>, (Minggu, 8 Juni 2025).
- Damanik, Syauqi Azmi Syuza. (2023). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 627. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.212>
- Dwiyahreni, Asri A., et al. (2021). Forest Cover Changes in Indonesia's Terrestrial National Parks between 2012 and 2017. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(3), 1235. DOI: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220320>
- Gintoe, Chris Sostom. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kebakaran Hutan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 31. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/814-Article%20Text-1340-1-10-20190929.pdf>
- Hadi Nugroho, Hunggul Yudono Setio., et al. (2022). Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests. *Sustainability*, 14(19), 1. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12124>
- Hadjon, Philipus M. (1996). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandung: Ciotra Aditia Bakti.
- Hari M, Josua. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 186. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/5.+Joshua-1.pdf>

- Herianto. (2017). Keanekaragaman Jenis dan Struktur Tegakan Di Areal Tegakan Tinggal. *Jurnal Daun*, 4(1), 38. DOI: <https://doi.org/10.33084/daun.v4i1.104>
- H.S, Salim. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Ihsan, Reza Noor., Ifrani. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 3(2), 316. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/viewFile/9059/pdf>
- Lasut, Sergio M. A., Pongkorung, Fonnyke., Mamahit, Coby E.M. (2022). Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Korporasi Apabila Melakukan Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Lex Privatum*, 10(5), 10. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/jak\\_lexprivatum,+ Sergio+M.+A.+Lasut-2.pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/jak_lexprivatum,+Sergio+M.+A.+Lasut-2.pdf)
- Listiyani, Nurul., Hayat, Muzahid Akbar., Ambarsari, Ningrum. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Al'Adl*, 13(1), 117-118. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/2650-6192-1-PB.pdf>
- Madani, <https://madaniberkelanjutan.id/karhutla-2023-tembus-1-juta-habenarkah-pemilu-penyebabnya-2/>, (Sabtu, 18 Januari 2025).
- Pamuladi, Bambang. (1999). *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Sahat M., Friyatno, Supena. (2008). Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 7-8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4170/3155>
- Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut. (2010). Peran Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(1), 42. <https://media.neliti.com/media/publications/26743-ID-peranan-sanksi-administrasi-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia.pdf>
- Reksodiputro, B. Mardjono. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FHUNDIP.